

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut
Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305



dpmptsp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
2. Fotokopi NPWP perusahaan
3. Fotokopi KTP penanggung jawab badan usaha
4. Pas photo ukuran 3x4 = 3 lembar
5. Fotokopi SITU
6. Rekomendasi kesesuaian ruang/ Izin Pemanfaatan Ruang
7. Fotokopi Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL)
8. Penetapan Lokasi/ Izin Lokasi
9. Rencana Induk Pelabuhan
10. Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Petunjuk Operasional, apabila dananya bersumber dari APBA/APBK
11. Perjanjian Konsesi dari penyelenggara pelabuhan apabila dananya bersumber dari Badan Usaha Pelabuhan
12. Studi Kelayakan teknis
13. Desain teknis
14. Kelayakan Ekonomi dan Finansial
15. Rekomendasi Dinas Teknis/ Tim Teknis
16. Dokumen AMDAI/ UKL-UPL dan rekomendasi/ keputusan kelayakan/ izin lingkungan
17. Fotokopi STTS PBB
18. Kesiediaan memfasilitasi Tim ke Lapangan, apabila dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut

Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305

dpmpstp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



1. Pemohon memasukkan berkas permohonan.
2. Petugas front office memeriksa kelengkapan dan mendaftarkan berkas permohonan.
3. Petugas back office (staf teknis) meneliti keabsahan berkas dan entri data kelengkapan surat keputusan.
4. Petugas back office (kasi,kabid) memverifikasi berkas permohonan.
5. Tim Teknis melakukan tinjau lapangan.
6. Tim Teknis melakukan rapat hasil tinjau lapangan dan memberikan rekomendasi.Pemohon melakukan pembayaran retribusi apabila permohonan disetujui.
7. Petugas Tata Usaha mencetak draft Surat Keputusan.
8. Petugas back office (Staf, Kasi, Kabid) memverifikasi draft Surat Keputusan.
9. Kepala Dinas menandatangani draft Surat Keputusan.
10. Petugas Tata Usaha menyerahkan Surat Keputusan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Sesuai dengan ketentuan penyelesaian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut

Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305



dpmptsp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Izin pembangunan dan ~~Tengaple Satu Pintu~~ Pengumpulan pengumpan lokal

Pengaduan Layanan

Website : www.dpmptsp.web.id

Email : dpmp2tsp@kotabarukab.go.id

Instagram : [@dpmptspkotabaru](https://www.instagram.com/dpmptspkotabaru)

Whatsapp : 085249586021